



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141
Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
email info@dindikbanyumas.net website <http://WWW.dindikbanyumas.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 070/092/2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI PENGADEGAN
PENGADEGAN KECAMATAN WANGON

- Membaca** : a. Surat Pemerintah Desa Pengadegan Nomor : 421.1/10/IV/2012 tanggal 21 April 2012 perihal Permohonan Ijin Pendirian TK;
b. Surat Rekomendasi Unit Pendidikan Kecamatan (UPK) Wangon nomor 421.17/IV/2012 tanggal 21 April 2012;
- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan permohonan ijin oprasional penyelenggaraan dari Taman Kanak - Kanak Pertiwi Pengadegan Nomor 421.1/10/IV/2012 tanggal 21 April 2012 Desa Pengadegan Kecamatan Jl. Desa Pengadegan Rt 01/05 Wangon setelah diadakan visitasi dan penelitian sesuai dengan persyaratan ijin oprasional;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin oprasional penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Pengadegan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5603);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

